



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim, Sp.Mp Bin H. Haseng;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 7 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr Ratulangi No. 07 Kel. Allepolea Kec Lau Kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian);

Terdakwa Ibrahim, Sp. Mp Bin H. Haseng ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM, SP.MP Bin H. Haseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 42 are dan 3 biji emas ringgit antara saudara IBRAHIM, SP,MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. HASANAH selaku pemilik emas ringgit,tertanggal 03 Maret 2017;
- ✓ 1 (satu) Lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 20 are dan 2 biji emas ringgit antara saudara IBRAHIM, SP,MP sebagai pemilik sawah dan saudara H.HASANAH selaku pemilik emas ringgit,tertanggal 06 April 2017;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan, ringan - ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan karena Terdakwa tulang punggung di keluarga dan mempunyai seorang isteri, 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil - kecil yang masih butuh bimbingan kasih sayang yang harus saya nafkahi dan saya menyesali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IBRAHIM SP, MP Bin H. HASENG pada hari Jumat tanggal 20 Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Ling. Langkeang, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Lau, Kab. Maros atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pertemuan antara saksi Haji Ilyas dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2017 dimana Terdakwa ingin Menggadaikan sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, akan tetapi saksi Haji Ilyas tidak mempunyai uang pada saat itu, maka saksi Haji Ilyas mengarahkan ke saksi korban karena kebetulan saksi korban lagi ingin mencari sawah yang digadaikan. Beberapa hari kemudian saksi Haji Ilyas pun kerumah saksi korban, selanjutnya pertemuan antara saksi korban dengan saksi Haji Ilyas tersebut dimana saksi Haji Ilyas menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang teman yang ingin menggadaikan sawahnya, maka setelah itu saksi Haji Ilyas mengantarkan saksi korban kerumah orang tersebut yaitu kerumah Terdakwa Ibrahim SP, MP. Setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi Haji Ilyas mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Haji Ilyas mengatakan bahwa saksi korban ingin memberikan ringgit emas dengan jaminan sawah, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan memang sudah lama ingin menggadaikan sawah miliknya. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Haji Ilyas untuk mengecek lokasi sawah seluas 42 (empat puluh dua) are yang kebetulan dekat dengan rumah Terdakwa, didekat sawah tersebut ada juga sawah seluas 20 (dua puluh) are yang dijelaskan oleh Terdakwa adalah sawah milik adik Terdakwa. Setelah beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 20 Maret tahun 2017 Terdakwa datang kerumah saksi korban di Ling. Langkeang, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Lau, Terdakwa meminta 3 (tiga) ringgit emas kepada saksi korban dengan jaminan sawah yang sudah ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu sawah seluas 42 (empat puluh dua) are, maka pada saat itu saksi korban memberikan 3 (tiga) ringgit emas tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 06 April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2017 Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan kembali meminta 2 (dua) ringgit emas dengan jaminan sawah seluas 20 (dua puluh) are dimana Terdakwa mengatakan adiknya lagi membutuhkan dana dan ingin menggadaikan sawahnya yaitu sawah seluas 20 (dua puluh) are. Selanjutnya saksi korban memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban H. HASANAH, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika sawah yang ingin digadaikan tersebut adalah sawah milik Terdakwa sawah seluas 42 (empat puluh dua) are dan sawah milik adiknya yaitu sawah seluas 20 (dua puluh) are, sehingga saksi korban percaya dan mau menggadaikan 5 (lima) ringgit emasnya kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa takut jika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi korban kalau sawah tersebut bukan miliknya saksi korban tidak akan mau menggadaikan ringgit emasnya kepada Terdakwa. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki sawah dengan luas 42 (empat puluh dua) are yang dijaminkan kepada saksi korban, sawah tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Ambo Tang Bin baco adapun Bukti kepemilikannya yaitu sertifikat hak milik nomor 7610067 berdasarkan akta jual beli Nomor 138/PH/KMB/V/1991 tanggal 14 Mei tahun 1991. Selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi korban H. HASANAH Terdakwa membuat Surat Perjanjian Bagi Hasil panen yang dimana telah disepakati oleh saksi korban.

- Bahwa atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. HASANAH menjadi yakin dan tergiur atas bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi korban H. HASANAH menjadi tergerak untuk memberikan 5 (lima) ringgit emasnya.
- Bahwa baru saksi korban ketahui ternyata sawah yang digadaikan oleh Terdakwa adalah bukan sawah miliknya melainkan sawah milik orang lain. hal tersebut saksi korban ketahui dari saksi Andi Mustari. Bahwa saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa yaitu pada tanggal 28 maret tahun 2022 untuk meminta kembali 5 (lima) ringgit emasnya, namun pada saat itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi korban sampai pada akhir bulan Juli tahun 2022, namun sampai dengan saat ini, ternyata terdakwa justru tidak menepati janjinya tersebut. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IBRAHIM SP, MP Bin H. HASENG pada hari Jumat tanggal 20 Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Ling. Langkeang, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Lau, Kab. Maros atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pertemuan antara saksi Haji Ilyas dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2017 dimana Terdakwa ingin Menggadaikan sawah miliknya, akan tetapi saksi Haji Ilyas tidak mempunyai uang pada saat itu, maka saksi Haji Ilyas mengarahkan ke saksi korban karena kebetulan saksi korban lagi ingin mencari sawah yang digadaikan. Beberapa hari kemudian saksi Haji Ilyas pun kerumah saksi korban, selanjutnya pertemuan antara saksi korban dengan saksi Haji Ilyas tersebut dimana saksi Haji Ilyas menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang teman yang ingin menggadaikan sawahnya, maka setelah itu saksi Haji Ilyas mengantarkan saksi korban kerumah orang tersebut yaitu kerumah Terdakwa Ibrahim SP, MP. Setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi Haji Ilyas mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Haji Ilyas mengatakan bahwa saksi korban ingin memberikan ringgit emas dengan jaminan sawah, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan memang sudah lama ingin menggadaikan sawah miliknya. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Haji Ilyas untuk mengecek lokasi sawah seluas 42 (empat puluh dua) are yang kebetulan dekat dengan rumah Terdakwa, didekat sawah tersebut ada juga sawah seluas 20 (dua puluh) are yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sawah seluas 20 (dua puluh) are tersebut adalah milik adik Terdakwa. Setelah beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 20 Maret tahun 2017 Terdakwa datang kerumah saksi korban di Ling. Langkeang, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Lau, Terdakwa meminta 3 (tiga) ringgit emas kepada saksi korban dengan jaminan sawah yang sudah ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu sawah seluas 42 (empat puluh dua) are, maka pada saat itu saksi korban memberikan 3 (tiga) ringgit emas tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 06 April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2017 Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan kembali meminta 2 (dua) ringgit emas dengan jaminan sawah seluas 20 (dua puluh) are dimana Terdakwa mengatakan adiknya lagi membutuhkan dana dan ingin menggadaikan sawahnya yaitu sawah seluas 20 (dua puluh) are. Selanjutnya saksi korban memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban H. HASANAH, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika sawah yang ingin digadaikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sawah milik Terdakwa yaitu sawah seluas 42 (empat puluh dua) are dan sawah milik adiknya yaitu sawah seluas 20 (dua puluh) are, sehingga saksi korban percaya dan mau menggadaikan 5 (lima) ringgit emasnya kepada Terdakwa. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki sawah dengan luas 42 (empat puluh dua) are yang dijaminan kepada saksi korban, sawah tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Ambo Tang Bin baco adapun Bukti kepemilikannya yaitu sertifikat hak milik nomor 7610067 berdasarkan akta jual beli Nomor 138/PH/KMB/V/1991 tanggal 14 Mei tahun 1991. Selanjutnya untuk kembali meyakinkan saksi korban H. HASANAH Terdakwa membuat Surat Perjanjian Bagi Hasil panen yang dimana telah disepakati oleh saksi korban.

- Bahwa saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa yaitu pada tanggal 28 maret tahun 2022 untuk meminta kembali 5 (lima) ringgit emasnya, namun pada saat itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi korban sampai pada akhir bulan Juli tahun 2022, namun sampai dengan saat ini, ternyata terdakwa justru tidak menepati janjinya tersebut. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Hasanah binti Tangkas Dg. Pasandrea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pertama pada tanggal, 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
 - Bahwa jumlah keseluruhan ringgit emas yang di ambil oleh Terdakwa dari Saksi berjumlah 5 (lima) biji ringgit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros. berawal pada saat itu Saksi bertemu dengan Haji Ilyas setelah itu Haji Ilyas menyampaikan kepada Saksi yang mana ada keluarganya ingin menggadaikan sawah miliknya, maka setelah itu Haji Ilyas pun langsung mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa Di Kelurahan Bonto Kappetta Kecamatan Lau Kabupaten Maros, setelah tiba di rumah Terdakwa maka Saksi pun di pertemuan oleh Haji Ilyas, setelah itu Haji Ilyas berkata kepada Terdakwa yang mana Haji Ilyas berkata bahwa Haji Hasanah ingin memberikan ringgit dengan jaminan sawah, maka pada pada saat itu juga Terdakwa berkata sudah lama memang ingin menggadaikan sawahnya, maka pada saat itu juga Terdakwa memanggil Saksi untuk pergi melihat sawahnya yang ingin di gadaikan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi mengecek sawahnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, setelah mengecek sawah yang di maksud Terdakwa, maka setelah itu Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi maka pada saat itu pula Saksi menjawab ringgit tersebut belum cukup nanti minggu akan datang baru cukup. Setelah itu hari minggu kemudian Terdakwa pun datang kerumah Saksi setelah tiba di rumah Saksi di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, maka pada saat itu Saksi pun memberikan ringgit tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan kembali meminta 2 (dua) ringgit emas kepada Saksi maka pada saat itu Saksi pun kembali memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan ringgit Saksi, dan setelah Saksi cek ternyata sawah yang pernah di janjikan kepada Saksi tersebut bukan miliknya melainkan sawah milik pamannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian penipuan yang sekitar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena 1 biji ringgit tersebut sekita Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) jadi apabila ditotalkan hargnya Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan hasil dari gadai sawah tersebut dari Terdakwa selama 2 tahun dalam satu tahun 2 kali panen sehingga dalam jangka waktu 2 tahun Saksi diberikan hasil dari sawah yang Saksi pegang gadai sebanyak 4 kali;
- Bahwa hasil panen beras yang diberikan oleh Terdakwa setiap habis panen sawah tersebut yang pertama sekitar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian kedua Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketiga dan empat hanya diberikan sekitar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang diberikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah 4 kali itu Saksi tidak pernah lagi menerima hasil panen dari sawah yang di pegang gadai tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering kerumah Terdakwa untuk menagih dari hasil sawah tersebut atau kembalikan saja ringgit yang sudah dia ambil tapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan Saksi capek selama beberapa tahun di janji akhirnya akhirnya Saksi melaporkan kepihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Nur Asiah binti Supe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiananya, pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah orangtua Saksi;
- Bahwa jumlah keseluruhan ringgit emas yang di ambil oleh Terdakwa Ibrahim dari Saksi yakni berjumlah 5 (lima) biji ringgit;
- Bahwa berawal pada saat itu orangtua Saksi bertemu dengan Haji Ilyas setelah itu Haji Ilyas menyampaikan kepada Saksi yang mana ada keluarganya ingin menggadaikan sawah miliknya, maka setelah itu Haji Ilyas pun langsung mengantarkan orangtua Saksi ke rumah Terdakwa Di Kelurahan Bonto Kappetta Kecamatan Lau Kabupaten Maros, setelah tiba di rumah Terdakwa maka Saksi pun di pertemukan oleh Haji Ilyas,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu maka pada saat itu Haji Ilyas berkata kepada Terdakwa yang mana Haji Ilyas berkata bahwa Haji Hasanah ingin memberikan ringgit dengan jaminan sawah, maka pada pada saat itu juga Terdakwa berkata sudah lama memang ingin menggadaikan sawahnya, maka pada saat itu juga Terdakwa memanggil orangtua Saksi untuk pergi melihat sawahnya yang ingin di gadaikan kepada Saksi, maka pada saat itupun Saksi dan orangtua Saksi langsung pergi mengecek sawahnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, setelah mengecek sawah yang di maksud Terdakwa, maka Terdakwa pun meminta ringgit kepada orangtua Saksi maka pada saat itu orangtua Saksi menjawab ringgit tersebut belum cukup nanti minggu akan datang baru cukup;

- Bahwa pada hari minggu Terdakwa pun datang kerumah Saksi setelah tiba di rumah Saksi di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, maka pada saat itu Saksi pun memberikan ringgit tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan di tandantangani oleh Terdakwa, pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa datang lagi kerumah orangtua Saksi dan kembali meminta 2 (dua) ringgit emas kepada Saksi maka pada saat itu Saksi pun kembali memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan orangtua Saksi ketahui dari Andi Mustari menyampaikan kepada Saksi yang mana sawah yang di gadaikan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan sawah miliknya melainkan sawah milik paman Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang orangtua Saksi alami akibat dari kejadian penipuan sekitar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena 1 biji ringgit tersebut sekita Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) jadi apabila ditotalkan harganya Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa orangtua Saksi pernah mendapatkan hasil dari gadai sawah tersebut dari Terdakwa selama 2 tahun dalam satu tahun 2 kali panen sehingga dalam jangka waktu 2 tahun Saksi diberikan hasil dari sawah yang Saksi pegang gadai sebanyak 4 kali;
- Bahwa hasil yang diberikan oleh Terdakwa setiap habis panen sawah tersebut kepada orangtua Saksi diberi sekitar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian kedua Rp. 5.500.000.00,- (lima juta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) ketiga dan keempat hanya diberikan sekitar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang diberikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan orangtua Saksi sering kerumah Terdakwa untuk menagih dari hasil sawah tersebut atau meminta untuk di kembalikan saja ringgit yang sudah Terdakwa ambil tapi Terdakwa hanya janji-janji saja akhirnya Saksi capek selama beberapa tahun di janji akhirnya Saksi melaporkan kepihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi H. Muh. Ilyas bin Manggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadianya pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa keseluruhan ringgit emas yang di ambil oleh Terdakwa Ibrahim dari H. Hasana yaitu berjumlah total 5 (lima) biji ringgit;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Saksi bertemu dengan Hj. Hasanah setelah itu Saksi menyampaikan kepada Hj. Hasanah yang mana ada keluarganya ingin menggadaikan sawah miliknya, maka setelah itu Saksi pun langsung mengantarkan Hj. Hasanah ke rumah Terdakwa di Kelurahan Bonto Kappetta Kecamatan Lau Kabupaten Maros, setelah tiba di rumah Terdakwa maka Saksi pun mempertemukan Hj. Hasanah dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Hj. Hasanah ingin memberikan ringgit dengan jaminan sawah, maka pada pada saat itu juga Terdakwa berkata sudah lama memang ingin menggadaikan sawahnya, maka pada saat itu juga Terdakwa memanggil Hj. Hasanah untuk pergi melihat sawahnya yang ingin di gadaikan kepada Hj. Hasanah, maka pada saat itupun Hj. Hasanah dan anaknya langsung pergi megecek sawah yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, setelah mengecek sawah yang di maksud Terdakwa, maka setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun meminta ringgit kepada Hj. Hasanah maka pada saat itu Hj. Hasanah menjawab ringgit tersebut belum cukup nanti minggu akan datang baru cukup;

- Bahwa pada hari Minggu kemudian Terdakwa pun datang kerumah Hj. Hasanah setelah tiba di rumah Hj. Hasanah di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa meminta ringgit kepada Hj. Hasanah sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, pada saat itu Hj. Hasanah pun memberikan ringgit tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan di tandantangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa datang lagi kerumah Hj. Hasanah dan kembali meminta 2 (dua) ringgit emas kepada Hj. Hasanah maka pada saat itu Hj. Hasanah pun kembali memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dari Hj. Hasanah bahwa tanah yang digadai Terdakwa tersebut adalah bukan sawahnya melainkan sawah milik paman Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau upah dari Terdakwa pada saat menggadaikan sawahnya ke Hj. Hasanah;

- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Hasanah pernah mendapatkan hasil dari gadai sawah tersebut dari Terdakwa tapi Saksi tidak tahu berapa kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak beras atau hasil yang diberikan oleh Terdakwa kepada Hj. Hasanah setiap habis panen sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dipertemukan oleh H. Ilyas dengan Hj. Hasanah pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Hj. Hasanah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan hasil dari sawah kepada Hj. Hasanah yang digadaikan kepada Hj. Hasanah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan ringgit emas yang Terdakwa ambil dari Hj. Hasanah sebanyak 5 (lima) ringgit emas;
- Bahwa uang hasil dari gadai sawah Terdakwa berikan kepada Hj. Hasanah pertama Terdakwa berikan sekitar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kedua Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketiga dan keempat hanya diberikan sekitar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan hasil dari gadai sawah tersebut sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa tidak memberikannya lagi kepada Hj. Hasana karena pada saat itu sawah sudah diambil oleh pemiliknya sehingga Terdakwa tidak menggarapnya lagi;
- Bahwa Hj. Hasanah menggadaikan ringgit emasnya kepada Terdakwa dengan alasan untuk Terdakwa gunakan usaha;
- Bahwa ringgit yang Terdakwa pinjam dari Hj. Hasanah, Terdakwa gunakan untuk membayar kredit Terdakwa di bank dan membeli gabah;
- Bahwa setahu Terdakwa harga dari 1 emas ringgit tersebut sekitar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan sawah tersebut Terdakwa jual ringgit tersebut ke pedagang emas;
- Bahwa Terdakwa menjual ringgit tersebut dengan harga Rp 17.000.000.00,- (tujuh belas juta rupiah) per 1 ringgit emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 42 are dan 3 biji emas ringgit antara saudara IBRAHIM, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. HASANAH selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 20 are dan 2 biji emas ringgit antara saudara IBRAHIM, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. HASANAH selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 06 April 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 251/PenPid.B-SITA/2022/PN Mrs tertanggal 12 Desember 2022, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa tersebut,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pertama pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa jumlah keseluruhan ringgit emas yang di ambil oleh Terdakwa dari Saksi Hj. Hasanah berjumlah 5 (lima) biji ringgit emas;
- Bahwa berawal pada saat itu Saksi Hj. Hasanah bertemu dengan H. Ilyas setelah itu H. Ilyas menyampaikan kepada Saksi Hj. Hasanah yang mana ada keluarganya ingin menggadaikan sawah miliknya, maka setelah itu H. Ilyas pun langsung mengantar Saksi Hj. Hasanah ke rumah Terdakwa di Kelurahan Bonto Kappetta Kecamatan Lau Kabupaten Maros, setelah tiba di rumah Terdakwa maka Saksi Hj. Hasanah pun di pertemuan oleh H. Ilyas, setelah itu H. Ilyas berkata kepada Terdakwa yang mana H. Ilyas berkata bahwa Hj. Hasanah ingin memberikan ringgit dengan jaminan sawah, maka pada pada saat itu juga Terdakwa berkata sudah lama memang ingin menggadaikan sawahnya, maka pada saat itu juga Terdakwa memanggil Saksi Hj. Hasanah untuk pergi melihat sawahnya yang ingin di gadaikan kepada Saksi Hj. Hasanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hj. Hasanah langsung pergi mengecek sawahnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, setelah mengecek sawah yang di maksud Terdakwa, maka setelah itu Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi Hj. Hasanah maka pada saat itu pula Saksi Hj. Hasanah menjawab ringgit tersebut belum cukup nanti minggu akan datang baru cukup. Setelah itu hari minggu kemudian Terdakwa pun datang kerumah Saksi Hj. Hasanah setelah tiba di rumah Saksi Hj. Hasanah di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi Hj. Hasanah sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, maka pada saat itu Saksi Hj. Hasanah pun memberikan ringgit tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hj. Hasanah dan Terdakwa kembali meminta 2 (dua) ringgit emas kepada Saksi Hj. Hasanah maka pada saat itu Saksi Hj. Hasanah pun kembali memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs



yang di tanda tangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan ringgit Saksi Hj. Hasanah dan setelah Saksi Hj. Hasanah cek ternyata sawah yang pernah di janjikan kepada Saksi Hj. Hasanah tersebut bukan miliknya melainkan sawah milik pamannya Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hj. Hasanah pernah mendapatkan hasil dari gadai sawah tersebut dari Terdakwa selama 2 tahun dalam satu tahun 2 (dua) kali panen sehingga dalam jangka waktu 2 tahun Saksi Hj. Hasanah diberikan hasil dari sawah yang Saksi Hj. Hasanah pegang gadai sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa hasil panen beras yang diberikan oleh Terdakwa setiap habis panen sawah tersebut yang pertama sekitar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian kedua Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketiga dan empat hanya diberikan sekitar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang diberikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah 4 (empat) kali itu Saksi Hj. Hasanah tidak pernah lagi menerima hasil panen dari sawah yang di pegang gadai tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj. Hasanah sering kerumah Terdakwa untuk menagih dari hasil sawah tersebut atau kembalikan saja ringgit yang sudah dia ambil tapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan Saksi Hj. Hasanah capek selama beberapa tahun di janji akhirnya akhirnya Saksi Hj. Hasanah melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hj. Hasanah alami akibat dari kejadian penipuan yang sekitar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena 1 biji ringgit tersebut sekita Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) jadi apabila ditotalkan harganya Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta - fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta - fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti - bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama - sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 378 KUHP KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta - fakta hukum di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dengan fakta - fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif **kesatu yaitu melanggar** Pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa yang di kemukakan dipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subyek atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sebagaimana yang terungkap dari keterangan Saksi - saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya dalam hal ini tidak terjadi kesalahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs



subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dipersidangan dan apakah Terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pembuktian unsur - unsur materiil dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibrahim, SP, MP bin H Haseng dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terungkap dipersidangan Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dan oleh karenanya majelis hakim yakin bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa Dengan maksud di dalam pasal ini adalah maksud dari pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, nama palsu dalam hal ini harus berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Sedangkan melawan hukum ini dimaksudkan baik melawan hukum formil maupun hukum materil, melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Tipu muslihat yaitu Tindakan - tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan sehingga seolah - olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, susunan kata - kata bohong adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan terdiri dari tindakan - tindakan yang mana susunan kata - kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah - olah kata - kata yang satu itu membenarkan kata - kata yang lain. Selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan yang terungkap bahwa kejadian pertama pada tanggal 20 Maret 2017 di Ling.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Terdakwa mengadaikan sawah ke Saksi Hj. Hasanah dengan jaminan 3 (tiga) ringgit emas;

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu Saksi Hj. Hasanah bertemu dengan H. Ilyas setelah itu H. Ilyas menyampaikan kepada Saksi Hj. Hasanah yang mana ada keluarganya ingin menggadaikan sawah miliknya, maka setelah itu H. Ilyas pun langsung mengantar Saksi Hj. Hasanah ke rumah Terdakwa di Kelurahan Bonto Kappetta Kecamatan Lau Kabupaten Maros, setelah tiba di rumah Terdakwa maka Saksi Hj. Hasanah pun di pertemukan oleh H. Ilyas, setelah itu H. Ilyas berkata kepada Terdakwa bahwa Hj. Hasanah ingin memberikan ringgit dengan jaminan sawah, maka pada saat itu juga Terdakwa berkata sudah lama memang ingin menggadaikan sawahnya, maka Terdakwa memanggil Saksi Hj. Hasanah untuk pergi melihat sawahnya yang ingin di gadaikan kepada Saksi Hj. Hasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hj. Hasanah langsung pergi mengecek sawahnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, setelah mengecek sawah yang di maksud Terdakwa, maka setelah itu Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi Hj. Hasanah maka pada saat itu pula Saksi Hj. Hasanah menjawab ringgit tersebut belum cukup nanti minggu akan datang baru cukup. Setelah hari minggu kemudian Terdakwa pun datang kerumah Saksi Hj. Hasanah setelah tiba di rumah Saksi Hj. Hasanah di Ling. Langkeang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pun meminta ringgit kepada Saksi Hj. Hasanah sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, maka pada saat itu Saksi Hj. Hasanah pun memberikan ringgit tersebut dan membuatkan nota kepada Terdakwa dan di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hj. Hasanah dan Terdakwa kembali meminta 2 (dua) ringgit emas kepada Saksi Hj. Hasana maka pada saat itu Saksi Hj. Hasana pun kembali memberikan 2 (dua) ringgit emas dan membuatkan nota kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan ringgit Saksi Hj. Hasanah dan setelah Saksi Hj. Hasanah cek ternyata sawah yang pernah di janjikan kepada Saksi Hj. Hasanah tersebut bukan miliknya melainkan sawah milik pamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hj. Hasanah pernah mendapatkan hasil dari gadai sawah tersebut dari Terdakwa selama 2 tahun

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tahun 2 (dua) kali panen sehingga dalam jangka waktu 2 tahun Saksi Hj. Hasanah diberikan hasil dari sawah yang Saksi Hj. Hasanah pegang gadai sebanyak 4 (empat) kali. Dari hasil panen beras yang diberikan oleh Terdakwa setiap habis panen sawah tersebut yang pertama sekitar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian kedua Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketiga dan empat hanya diberikan sekitar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) kali itu Saksi Hj. Hasanah tidak pernah lagi menerima hasil panen dari sawah yang di pegang gadai tersebut dari Terdakwa. Kerugian yang Saksi Hj. Hasanah alami akibat dari kejadian sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena 1 (satu) ringgit tersebut sekita Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 5 (lima) ringgit;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana pada diri Terdakwa dengan menggerakkan orang lain Saksi korban Hj. Hasanah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya untuk menyerahkan biji ringgit kepada Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis memohon keringanan, ringan - ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan karena Terdakwa tulang punggung di keluarga dan mempunyai seorang isteri, 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil - kecil yang masih butuh bimbingan kasih sayang yang harus Terdakwa nafkahi dan Terdakwa menyesali perbuatan maka Majelis Hakim menganggap sudah tepat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adil hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 42 are dan 3 biji emas ringgit antara saudara Ibrahim, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. Hasanah selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 03 Maret 2017, 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 20 are dan 2 biji emas ringgit antara saudara Ibrahim, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. Hasanah selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 06 April 2017 Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hasanah binti Tangkas Dg. Pasandrea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Hasanah dengan kerugian sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim, SP, MP bin H Haseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 42 are dan 3 biji emas ringgit antara saudara Ibrahim, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. Hasanah selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 03 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 20 are dan 2 biji emas ringgit antara saudara Ibrahim, SP, MP sebagai pemilik sawah dan saudara Hj. Hasanah selaku pemilik emas ringgit, tertanggal 06 April 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hasanah binti Tangkas Dg. Pasandrea;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Abdul Hakim, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rezky, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mrs